LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENYULUHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA MASYARAKAT DESA MEKARBUANA, KARAWANG



Esa Unggul



Dilaksanakan Oleh:

Ketua: Agus Suprayogi, S.H, M.H (0326095801)

Anggota: Dr. Joko Widarto, SH, MH (0326067103)

Nugraha Abdulkadir, SH., MM (0330106603)

Karien Reynanda Suharto (20170401113)

Akbar Apriansyah (20170401142)

Jesica Indrayani (20170401179)

Djohan Sidik , MBA (20170401308)

Jacky Ris<mark>m</mark>an Djuanda (20180401113)

Esa Unggul

Universitas Esa Unggul



Esa Unggul

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA 2019



HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Judul P2M

: Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan Pada

Nama Mitra

Bidang Unggulan UEU

Pelaksana

a. Nama Lengkap

b. NIDN

c. Jabatan Fungsional

d. Program Studi

e. No HP

f. Alamat Surel (e-mail)

Lokasi Kegiatan

Alamat

Masyarakat Desa Mekarbuana, Karawang

: Kepala Desa Mekarbuana, Tegalwaru, Karawang

: Agus Suprayogi, SH, MH (Ketua Tim Pelaksana)

: 0326095801

: Dosen Tetap

: Ilmu Hukum

: 0811872122

: suprayogiagus@ymail.com

: Desa Mekarbuana, Tegalwaru, Karawang

: Jalan Raya Curug Cigentis No. 2 Karawang 41362

Mengetahui, Dekan

Dr. Wasis Susetio, SH, MA, MH

NIK: 0204030282

Jakarta, 28 Februari 2018

Ketua Pelaksana,

Agus Suprayogi, SH, MH NIK: 3175072609580002

Menyetujui, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Esa Unggul

Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc

NIK: 209100388













LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR IS	SI	
BAB I	PENDAHULUAN	
BAB II	SOLUSI DAN TARGET LUARAN	
iversitas RARIII	Universitas METODE PELAKSANAAN	Universitas Fcallnaali







LAMPIRAN: ESA Universitas ESA Unicidad ESA Universitas ESA Unicidad ESA Unicidad ESA Unicidad ESA Unicidad ESA Unicidad ESA Universitas Esa U















Universitas Esa Unggu

1. Analisis Situasi

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap Pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa" Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluar<mark>gaan". Pelanggaran</mark> terhadap ha<mark>k</mark> dasar yang dilindungi konsti<mark>tu</mark>si merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak – hak dasar Pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya dengan memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan Pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan Pekerja Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang bagi Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang – undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja yang dibuat antara Pekerja dan Perusahaan menyebabkan adanya hubungan kerja antara keduanya. Dalam Undang – undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan didefinisikan bahwa Perjanjian kerja adalah "Perjanjian antara Pekerja dengan Pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak", suatu perjanjian kerja dapat meliputi berbagai jenis pekerjaan, sepanjang

pekerjaan tersebut diperlukan oleh pemberi kerja. Perjanjian kerja yang diatur oleh Undang — undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi dua yakni berdasarkan bentuk dan janisnya. Bentuk perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis dan secara lisan, sedangkan jenisnya terdiri dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Perbedaan yang paling mendasar antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) adalah pada jangka waktunya dan haknya. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat diperpanjang satu kali dan diperbarui satu kali, sedangkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu hubungan kerjanya berakhir sampai batas usia pensiun yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Dari segi hak apabila hubungan kerja berakhir karyawan Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berhak atas pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian pengobatan dan perumahan, sedangkan karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak berhak.

Tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan konsultasi seputar Perjanjian kerja, hak dan kewajiban Pekerja terutama kepada para pemuda Karang Taruna Desa Mekarbuana. Melalui kegiatan ini diharapkan meningkatnya kesadaran hukum tentang perlindungan hukum terhadap Pekerja menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang.

2. Permasalahan Mitra

Dari hasil survey pendahuluan yang sudah kami lakukan melalui pemerintah Desa Mekarbuana, kabupaten Karawang, Jawa Barat maupun melalui Organisasi Karang Taruna setempat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Perjanjian kerja, hak dan kewajiban Pekerja merupakan hal yang lumrah di masyarakat setempat. Hal tersebut bisa terjadi karena ketidakselmbangan antara melimpahnya tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan cukup besar sedangkan disisi lain kesempatan bekerja di perusahaan industri yang berlokasi berdekatan dengan Desa Mekarbuana

sangat terbatas. Hal itu menyebabkan tekanan pengangguran pada angkatan kerja.

Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dengan bentuk edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. tujuan dari dilakukannya edukasi dan penyuluhan hukum di Kabupaten Karawang ini adalah antara lain:

- Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pemuda Karang Taruna tentang pentingnya Perjanjian kerja, syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Pekerja.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya para pemuda usia angkatan kerja agar terbangun hubungan industrial yang harmonis.
 - Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pengusaha sehingga tercipta saling pengertian antara Pekerja dan pengusaha guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.



















BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Univer**1.**tas**Solusi**

Untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang, maka kami akan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya mengenai hukum ketenagakerjaan. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai Pekerja maupun sebagai Pengusaha, hak Pekerja ketika mencapai usia pension, mengetahui mengenai faktor penyebab dari timbulnya Perselisihan Hubungan Industrial dan langkah apa yang harus ditempuh jika menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dibentuk secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi Pekerja yang seringkali mengalami ketidakadilan bahkan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja. serta sekaligus telah memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Untuk itu, dengan penyuluhan hukum ini, kami akan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban Pekerja/Pengusaha, perlindungan hukum bagi Pekerja dan sanksi apa yang dapat diberikan kepada Pengusaha/Perusahaan yang abai dalam memenuhi hak normatif Pekerja. Sehingga hasilnya nanti diharapkan agar masyarakat dan perangkat Desa Mekarbuana di Kabupaten Karawang dapat Memahami dan menghormati hak-hak Pekerja,.

2. Target Luaran

Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa niversita laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan disarikan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat diterapkan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama.





























Agus Suprayogi 5H., MF

Atas partisipasinya sebagai : Pemateri

Program Pengabdian kepada Masyarakat untuk Pengembangan Kemajuan IPTEKS di Desa Mekar Buana, Kec. Tegalwaru Kabupaten Karawang

Karawang, Februari 2019

Ka. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Esa Unggul Elistia SE, MM



Rapat Pembahasan Tema dan tahapan Pelaksanaan Abdimas, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Januari 2019







Esa Unggul

Esa Unggul



METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan

Esa Unggul

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan Ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten Karawang melalui informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pengurus Karang Taruna.
 - b. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan mengenai aturah hukum tentang Ketenagakerjaan kepada masyarakat di Kabupaten Karawang.
 - c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan Kepala Desa Mekarsari, Kabupaten Karawang beserta pengurus Karang Taruna dan perangkat Desa lainnya akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan hukum ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Harapan perubahan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah:

versitas Universita			as Universitas		
sa U	No	Unsur	Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah	
		gai Esa (Program Pengabdian	Program Pengabdian	
	1	Undang-Undang	Pengetahuan dan	Diharapkan	
		No.13 Tahun 2003	pemahaman terhadap	Pengetahuan dan	
		2004 tentang	peraturan perundang-	pemahaman terhadap	
		Ketenagakerjaan	undangan yang terkait	peraturan perundang-	
			mas <mark>ih</mark> rendah	undangan yang terkait	
				dapat meningkat	

Esa Unggul

Universitas Esa Unggul



Kesadaran dan pengetahuan tentang Hukum Ketenagakerjaan masih rendah Universi

Kesadaran dan pengeta<mark>h</mark>uan tentang Hukum Ketenagakerjaan masih belum tercapai

Diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang Perjanjian Kerja, Hak dan Kewajiban Pekerja, Hak dan Kewajiban Pengusaha dapat tercapai

Gambaran IPTEKS yang Ditransfer

Input: Permasalahan mengenai Hukum Ketenagakerjaan

Esa Ünggul



Proses: Penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang H.Ketenagakerjaan

Persetujuan Mitra untuk dilakukan penyuluhan hukum tentang Ketenagakerjaan

Survey

Audiensi dan Observasi masalah

Penyuluhan hukum



Metode Akhir: Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, sesi tanya jawab dan konsultasi

Output: Masyarakat mengerti ttg Perjanjian Kerja, Hak-dan kewajiban Pekerja

Luaran: Hasil dari laporan akhir pengabdian masyarakat ini akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah pengabdian masyarakat Universitas Esa Unggul dan didaftarkan pada HKI Manfaat Luaran: Manfaat dari dipublikasikannya hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu agar dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tentang KDRT kepada masyarakat

Outcome: Harapan kedepan setelah dilakukan penyuluhan dan edukasi ini maka dapat diminimalisir perselisihan hubungan industrial

Evaluation: Untuk evaluasi dilakukan kunjungan dan pengamatan di lapangan setelah beberapa bulan dilakukan penyuluhan untuk melihat efektivitas dari penyuluhan tersebut

































1. Bentuk Kegiatan Abdimas

Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan konsultasi, pelatihan keilmuan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Universitas 2. Lokasi dan Jadwal Kegiatan

Rangkaian kegiatan akan diadakan selama 3 (bulan) bulan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, hingga laporan. Diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini akan meningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat Desa Mekarbuana, Karawang. Jadwal Pelaksanaan akan dilaksanakan pada:

versit

1. November 2018 : Pembahasan pelaksanaan dan tema P2M

2. November 2018 : Penyusunan Proposal P2M

3. Januari 2019 : Visit Assesment dan FGD4. Februari 2019 : Observasi Kebutuhan Mitra

5. Februari 2019 : Penyusunan Laporan Pendahuluan P2M

6. April 2019 : Pelaksanaan P2M

7. April 2019 : Publikasi Artikel Jurnal P2M

3. Susunan Anggota TIM Pelaksana

A. Anggota 1- Identitas Diri

	1	Nama Lengkap	Dr. Joko Widarto, SH. MH		
	2	Jabatan Fungsional	Lektor		
	3	Jabatan Struktural	Dosen		
	4	NIP/NIK/Identitas Lain			
4	5	NIDN	0326067103		
	6	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 26 Juni 1971		
	7	Alamat Rumah	KP. GujiRT. 002/002 Duri Kepa,		
			Kebon Jeruk, Jakarta Barat		
a	₅ 8	No. HP Universitas	081233041999 niversitas		
	9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk		

			Jakarta Barat		
	10	No. Telp/Faks	021.5674223 / 021 5674159		
	11	Alamat E-mail	Joko.widarto@esaunggul.ac.id		
/	12	Lulusan yang Telah	S-1= 19 Orang		
а	S	Dihasilkan Universitas	kan Universitas Universitas		
L	13	Mata Kuliah yang Diampu	Hukum Tata Negara, Ilmu Negara		
			Pengantar Hukum Indonesia, Logika		
			Filsafat Hukum dan Etika Profesi		
			Perancangan Peraturan Perundang-		
			undangan		

B. Anggota II

Universita **Esa** (

Esa Unggul

Esa Unggul

Identitas Diri

	1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nugraha Abdulkadir, SH, MM.		
	2	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
	3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli		
	4	NIP/NIK/Identitas Lainnya			
rersita	5	NIDN	0315045801 Universitas		
ia L	6	Tempat dan Tanggal Lahir	Karawang, 15April 1958		
	7	E-mail	Nugraha_ipc@yahoo.co.id		
	8	Nomor Telepon/HP	0815 1005 3565		
	9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No.9 Tol Tomang		
			Kebon Jeruk Jakarta Barat 115		rat 11510
ersita	s 10	Nomor Telepon/Faksersitas	021-5674223/5674248		
a	11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1=17 S-	a v	S- 2= ara
			orang 2=		3=org
	12	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Acara Perdata		
			2. Hukum Jual Beli Perusahaan		
			3. Pengantar Ilmu Hukum4. Hukum Perikatan		

Esa Unggul

Esa Unggul



Mahasiswa 4 : Djohan Sidik, MBA Nama NIM : 20170401308 Esa Unggul Jenis Kelamin : Laki-Laki Tempat tanggal lahir : Medan, 1 Mei 1972 Alamat : Kebon Jeruk Indah, Blok E 17/18, RT/RW; 008/007 Kel. Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. 5. Mahasiswa 5 : Jacky Risman Djuanda Nama : 20180401113 NIM Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 April 1988 : Jln Hanura I No.1, RT/RW; 001/015, Kel. Alamat Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat. Esa Unggul

Demikianlah laporan pendahuluan pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Universitas

ES LAMPIRAN:

Universitas

ES Unggul

ES

Surat Tugas Pimpinan (Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul) Nomor 004b/ST/Dekan FH-UEU/II/2019. (terlampir)





